



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu membentuk peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
dan
BUPATI SUMBA BARAT,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa.
11. Sekretariat Desa adalah unsur sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh kepala urusan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
12. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
13. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Unsur Perangkat Desa;
- b. Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Hak dan Kewajiban Perangkat Desa;
- d. Larangan dan Sanksi Perangkat Desa;
- e. Pemberhentian Perangkat Desa;
- f. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa;
- g. Unsur Staf Perangkat Desa;
- h. Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa;
- i. Kesejahteraan Perangkat Desa;
- j. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- k. Pembiayaan; dan
- l. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB III
UNSUR PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.
- (3) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya desa yang bersangkutan.
- (4) Perangkat Desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 3 (tiga) urusan yaitu:
 1. urusan tata usaha dan umum;
 2. urusan keuangan; dan
 3. urusan perencanaan.
 - b. paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu:
 1. urusan umum dan perencanaan; dan
 2. urusan keuangan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. seksi pemerintahan;
 2. seksi kesejahteraan; dan
 3. seksi pelayanan.
 - b. paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
 1. seksi pemerintahan; dan
 2. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan b dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - b. Surat pernyataan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga atau rukun warga;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - g. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 8

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pengangkatan;
- c. penetapan dan pelantikan.

Paragraf 1 Tahapan Persiapan

Pasal 9

- (1) Tiga bulan sebelum perangkat desa memasuki usia 60 tahun maka kepala desa memberitahukan kepada perangkat desa yang bersangkutan akan berakhirnya masa tugas dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan maka kepala desa membentuk Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa;

Pasal 10

- (1) Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan;
- (3) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki kemampuan yang memadai serta bersikap adil dan jujur.
- (4) Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa tidak diperkenankan menjadi bakal calon perangkat desa.
- (5) Anggota Tim Seleksi pengangkatan yang dicalonkan menjadi bakal calon perangkat desa harus mengundurkan diri dari Tim Seleksi.
- (6) Tim Seleksi pengangkatan berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang, maksimal 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 11

Susunan Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa ditentukan oleh rapat Tim Seleksi yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang ketuamerangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
- c. 1 (satu) sampaidengan 3 (tiga) orang anggota;

Pasal 12

Tim Seleksi Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumumkan atau menyebarluaskan formasi dan persyaratan perangkat desa;
- b. menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa;
- c. menentukan tempat dan waktu pelaksanaan seleksi;
- d. melaksanakan penyaringan/seleksi persyaratan bakal calon perangkat desa;
- e. menetapkan dan mengumumkan bakal calon yang memenuhi syarat;
- f. melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Desa;

Pasal 13

Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa mempunyai wewenang :

- a. menetapkan bakal calon yang memenuhi syarat administrasi;
- b. menetapkan sah tidaknya hasil pelaksanaan seleksi bakal calon.

Pasal 14

Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa mempunyai kewajiban :

- a. menyelesaikan tugas tepat pada waktunya;
- b. menyimpan dan memelihara hasil seleksi administrasi;
- c. menyerahkan dokumen-dokumen kepada kepala desa;

- d. tidak menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada orang lain;
- e. mengutamakan kepentingan umum, jujur dan adil.

Pasal 15

Mekanisme dan tata cara persiapan pengangkatan perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tahapan Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Tim Seleksi pangangkatan perangkat desa melakukan penjurangan dan penyaringan seleksi administrasi calon perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - b. hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan kepada kepala desa;
 - c. Pelaksanaan Penyaringan calon perangkat desa dapat dilaksanakan melalui tes tertulis atau wawancara;
 - d. Hasil penyaringan calon perangkat desa sekurang - kurangnya 2 (dua) orang dari setiap jabatan, dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
 - e. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - f. dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - g. dalam hal camat memberikan penolakan, kepala desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali bakal calon perangkat desa.
- (2) Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 3

Tahapan Penetapan dan Pelantikan

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menetapkan perangkat desa dengan keputusan kepala desa;
- (2) Sebelum memangku jabatan, perangkat desa diambil sumpah dan dilantik oleh kepala desa.

- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihadiri oleh BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Hak Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perangkat desa berhak menerima:
- Penghasilan tetap;
 - tunjangan;
 - penerimaan lainnya yang sah; dan
 - jaminan kesehatan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari APBDesa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari APBDesa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kedua
Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 20

Perangkat desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. membantu kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. membantu Kepala desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa.
- g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- h. membantu kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 21

Perangkat desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 22

- (1) Perangkat desa dikenakan sanksi administratif apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertingkat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; dan
 - d. diberhentikan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Perangkat desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
- (5) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud ayat (3) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 24

- (1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VIII KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, tugasnya dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.

BAB IX
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Kepala desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB X
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 27

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 28

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa;
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah;
- (3) Penghasilan tetap perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 29

- (1) Perangkat desa dan staf perangkat desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa dan sumber lain yang sah.

BAB XIII
PEMBIYAAAN

Pasal 30

Biaya Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- (2) Tugas camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - b. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - c. mengawasi setiap tahapan dalam proses pengangkatan perangkat desa.

Pasal 32

- Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas perangkat desa meliputi :
- a. memfasilitasi pembentukan Tim Seleksi pemilihan perangkat desa;
 - b. mengawasi setiap tahapan proses pengangkatan perangkat desa;
 - c. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; dan
 - d. mengawasi tugas pokok dan fungsi perangkat desa.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai sekretaris desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai terpilihnya perangkat desa yang baru.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2006 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 26 Oktober 2016

BUPATISUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR 07 / 2016

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga diperlukan pengaturannya.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, mengalami beberapa perbedaan dan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa melalui rekomendasi tertulis dari Camat.

Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf.

Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, sementara untuk jabatan Sekretaris Desa yang kosong dilakukan pengisian dari masyarakat setempat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “sederajat Sekolah Menengah Umum” adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “paling kurang 1 (satu) tahun” adalah tidak terdapat catatan mutasi atau perpindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 1 (satu) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Kata “sumpah” dan kata “Demi Allah” diperuntukkan bagi Calon Perangkat Desa yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”. Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

Pasal 18

ayat(1)

Yang dimaksud “Pejabat Pembina Kepegawaian” adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku bagi yang bersangkutan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud "berhalangan tetap" adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas